



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 218 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DOKTER HEWAN BERWENANG KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner yang menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten wajib memiliki Dokter Hewan Berwenang;
- b. bahwa Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas telah mengusulkan kepada Bupati Banyumas daftar nama Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk ditetapkan sebagai Dokter Hewan Berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner dan Pasal 38 sampai dengan Pasal 40 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner dan Pasal 41 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Dokter Hewan Berwenang Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
5. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 85);
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 80 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 80);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 184 Tahun 2024 tentang Pencabutan Sebagai Dokter Hewan Berwenang Kabupaten Banyumas Atas Nama drh. Jan Aririjadi Soepadi;
 2. Nota Dinas dari Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas kepada Bupati Banyumas Nomor 524/215.1/II/2024 Tahun 2024 perihal Usulan Penetapan Dokter Hewan Berwenang Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pegawai Negeri Sipil sebagai Dokter Hewan Berwenang Kabupaten Banyumas dengan daftar Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berwenang mengambil keputusan teknis berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.

Keputusan teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEUA terdapat:

- pengaturan terkait rumus-rumus teknis yang tidak produktif;
- pelaksanaan sistem etapekum karena adanya indikator terdapatnya hewan oleh penyakit hewan menular yang menimbulkan kesehatan manusia, hewan, dan/atau lingkungan;
- pengaturan penerapan prinsip kesejahteraan hewan;
- pengaturan penerapan sistem jaminan keamanan dan mutu produk hewan;
- pengaturan penerapan prosedur biosecurity dalam rangka sertifikasi bebas penyakit hewan menular tertentu dan pemberantasan penyakit hewan menular di suatu wilayah;
- pengaturan status kesehatan satwa liar dalam konservasi dan rehabilitasi;
- pengaturan surat keterangan kesehatan hewan untuk status kesehatan hewan dan surat keterangan produk hewan untuk keamanan produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya;
- pengaturan hasil penelitian dan pengawasan keamanan pakan;
- pengaturan sementara lokasi usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan apabila diindikasikan adanya wabah; dan
- pemberian rekomendasi penghentian sementara proses produksi kepada Pejabat Otoritas Veteriner sesuai dengan kewenangannya apabila unit usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan terdeteksi terdapat bahaya biologis, kimiawi, dan/atau fisik yang membahayakan kesehatan atau diindikasikan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan hewan.

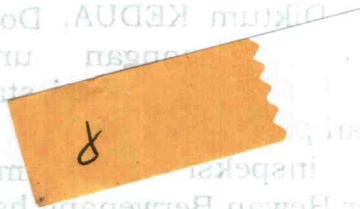
Dalam rangka pengambilan keputusan teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEUA, Dokter Hewan Beternang menugaskan unit usaha untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan hewan dan keamanan pakan. Dalam rangka melakukan inspeksi kesehatan hewan dan keamanan pakan, Dokter Hewan Beternang harus melaksanakan pemeriksaan dari Kepala Dinas Peternakan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara. Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEUA, Dokter Hewan Beternang wajib:

- melaporkan pelaksanaan wewenangannya kepada Pejabat Otoritas Veteriner; dan
- melaksanakan perintah dari Pejabat Otoritas Veteriner yang merupakan tindak lanjut dari laporan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM huruf a.

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM



KETIGA

: Keputusan teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA meliputi:

- a. penentuan ternak ruminansia betina yang tidak produktif;
- b. pelaksanaan *visum et repertum* karena adanya indikasi terjangkitnya hewan oleh penyakit hewan menular yang membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan/atau lingkungan;
- c. pengesahan penerapan prinsip kesejahteraan hewan;
- d. pengesahan penerapan system jaminan keamanan dan mutu produk hewan;
- e. pengesahan penerapan prosedur *biosecurity* dalam rangka sertifikasi bebal penyakit hewan menular tertentu dan pemberantasan penyakit hewan menular di suatu wilayah;
- f. pengesahan status kesehatan satwa liar dalam konservasi dan rehabilitasi;
- g. pengesahan surat keterangan kesehatan hewan untuk status kesehatan hewan dan surat keterangan produk hewan untuk keamanan produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya;
- h. pengesahan hasil pengujian dan pengawasan keamanan pakan;
- i. penutupan sementara lokasi usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan apabila diindikasikan adanya wabah; dan
- j. pemberian rekomendasi penghentian sementara proses produksi kepada Pejabat Otoritas Veteriner sesuai dengan kewenangannya apabila unit usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan terdeteksi tercemar bahaya biologik, kimiawi, dan/atau fisik yang membahayakan kesehatan atau diindikasikan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan hewan.

KEEMPAT

: Dalam rangka pengambilan keputusan teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Dokter Hewan Berwenang memiliki kewenangan untuk memasuki unit usaha guna melakukan inspeksi status kesehatan hewan dan keamanan produk hewan.

KELIMA

: Dalam rangka melakukan inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dokter Hewan Berwenang harus didasarkan pada surat penugasan dari Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas.

KEENAM

: Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Dokter Hewan Berwenang wajib :

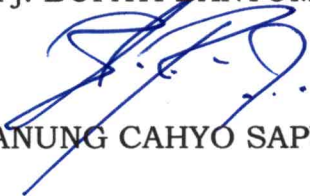
- a. melaporkan pelaksanaan wewenanganya kepada Pejabat Otoritas Veteriner; dan
- b. melaksanakan perintah dari Pejabat Otoritas Veteriner yang merupakan tindak lanjut dari laporan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM huruf a.

- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

No.	JABATAN	PARAF
1	Sexda	
2	Asewbang	
3	Kabag Hukum	
4	Ka. Pinnamuk	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 17 MAY 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS,



HANUNG CAHYO SAPUTRO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pertanian Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di Jakarta;
2. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas; dan
4. Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas (Arsip).

BERWENANG KABUPATEN BANYUMAS
PENETAPAN DOKTER HEWAN
TENTANG
NOMOR 2 TAHUN 2024
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
LAMPIRAN

DAFTAR NAMA DOKTER HEWAN BERWENANG
KABUPATEN BANYUMAS

NO.	NAMA / NIP / PANGKAT / GOL. RANG	JABATAN	WILAYAH KERJA
1.	Drf. SULISTYO WIDYASHADI NIP. 19821209 201101 1 003 Pangkat Tingkat I / IId	Medik Veteriner Ahli Muda	Kabupaten Banyumas
2.	Drf. NURCHOLIS MAJID NIP. 19801126 201001 1 014 Pangkat Tingkat I / IId	Medik Veteriner Ahli Muda	Kabupaten Banyumas
3.	Drf. DODDY PURWOKO NIP. 19800506 201101 1 002 Pangkat Tingkat I / IId	Ka. UPT Rumah Potong Hewan	Kabupaten Banyumas
4.	Drf. SAHDA HALIM NIP. 19851011 201101 1 005 Pangkat Tingkat I / IId	Medik Veteriner Ahli Muda	Kabupaten Banyumas
5.	Drf. DAMAR JATI TENGORO NIP. 19860206 201101 1 004 Pangkat Tingkat I / IId	Medik Veteriner Ahli Muda	Kabupaten Banyumas
6.	Drf. SARIYATI NIP. 19831017 201101 2 004 Pangkat Tingkat I / IId	Medik Veteriner Ahli Muda	Kabupaten Banyumas

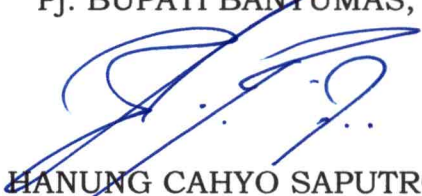
HANUNG CAHYO SAPUTRO
P. BUPATI BANYUMAS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 2/8 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DOKTER HEWAN
BERWENANG KABUPATEN BANYUMAS

DAFTAR NAMA DOKTER HEWAN BERWENANG
KABUPATEN BANYUMAS

NO.	NAMA / NIP / PANGKAT / GOL. RUANG	JABATAN	WILAYAH KERJA
1.	Drh. SULISTYO WIDYASHADI NIP. 19821209 201101 1 003 Penata Tingkat I / IIId	Medik Veteriner Ahli Muda	Kabupaten Banyumas
2.	Drh. NURCHOLIS MAJID NIP. 19801126 201001 1 014 Penata Tingkat I / IIId	Medik Veteriner Ahli Muda	Kabupaten Banyumas
3.	Drh. DODDY PURWOKO NIP. 19800506 201101 1 002 Penata Tingkat I / IIId	Ka. UPT Rumah Potong Hewan	Kabupaten Banyumas
4.	Drh. SAHDA HALIM NIP. 19851011 201101 1 005 Penata Tingkat I / IIId	Medik Veteriner Ahli Muda	Kabupaten Banyumas
5.	Drh. DAMAR JATI TENGORO NIP. 19860206 201101 1 004 Penata Tingkat I / IIId	Medik Veteriner Ahli Muda	Kabupaten Banyumas
6.	Drh. SARIYATI NIP. 19831017 201101 2 004 Penata Tingkat I / IIId	Medik Veteriner Ahli Muda	Kabupaten Banyumas

No.	JABATAN	PARAF
1	Seuda	
2	Aseubang	
3	Kabag Hukum	
4	Ka. Dinamika	

Pj. BUPATI BANYUMAS,

HANUNG CAHYO SAPUTRO